



PUTUSAN

Nomor 404/PdtG/2017/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun I RT.002 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 12 Juli 2017 dengan dalil-dali sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Januari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/1/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan

;

- 1.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon be tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Penyangkak selama ^5^h,Z setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Tanjung Raman selama 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Peyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, lahir tanggal 9 Agustus 2014, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis

Hal 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2017 /PA.AGM



lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan pihak ke tiga orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta orang tua Termohon juga tidak suka melihat Pemohon, bahkan orang tua Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah dan membuang baju-baju Pemohon keluar, akan tetapi Pemohon masih juga bertahan dikarenakan Pemohon masih memikirkan anak Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan Juni 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan orang tua Termohon masih juga ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon juga mengusir Pemohon dari rumah dan membuang semua baju Pemohon keluar rumah, akibat dari pada itu Pemohon merasa bahwa Termohon dan orang tua Termohon sudah tidak menghargai Pemohon lagi, akhirnya sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dusun I RT.002 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Penyangkal, Kecamatan Kerkep, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan;

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

6.

7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi

beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri



ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan memberi arahan dan pandangan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a

dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/1/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P);

B. Saksi-Saksi:

1. **saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013 dalam status jejak dengan perawan;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 setengah tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran; Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan yang terjadi Pemohon dengan Termohon, namun akibatnya saksi tahu dim[^]pW Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan yang saksi tahu Pemohon telah 3 kali diusir oleh mertuanya dari tempat kediaman bersama, saksi pernah mendengar sendiri waktu Pemohon diusir oleh mertuanya dan saksi juga pernah mendengar dari Pemohon bahwa mertuanya melonggarkan rem motor yang dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 setengah tahun keluarga telah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Ahmad Yani RT.001, Desa Tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013 dalam status jejak dengan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu oranag anak perempuan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 setengah tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun akibatnya saksi tahu dimana



Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab perselisihan ante
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 setengah* tahun keluarga telah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan orang Termohon kurang suka kepada Pemohon bahkan orang tua Termohon sering mengusir Pemohon dari rumahnya dengan membuang baju-baju Pemohon namun Pemohon tetap bersabar, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2015 karena hal yang sama, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan, keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana, dikehendaki dalam Pasal 307,308 dan 309 R.Bg;

Bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 setengah tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon yang diketahui saksi Pemohon telah 3 kali diusir oleh mertuanya dari tempat kediaman bersama, bahkan menurut keterangan Pemohon mertuanya pernah mengendurkan baut rem motor yang dikendarai Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 setengah tahun dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon oleh karenanya itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil-dalil yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah

Hal 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah tanggal 28 Januari 2013;

Hal 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2017 /PA.AGM



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan orang tua Termohon tidak suka kepada Pemohon, bahkan Pemohon sering diusir dari kediaman bersama oleh orang tua Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama lebih kurang 2 setengah tahun, selama berpisah tidak satupun peduli lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam al-Quran surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya . "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ke tempat tinggal Pemohon dan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaedah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Hal 11 dari 11 hal, Putusan Nomor 0404/Pdt G/2017 /PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.AGM



didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurmalis M

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Veby Erdita, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi..... Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon 1 kali..... Rp 50.000,00
4. Panggilan Termohon 2 kali..... Rp 200.000,00
5. Biaya Redaksi..... Rp 5.000,00
6. Materai..... Rp 6.000,00
- Jumlah.....Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).